



**PUTUSAN**

**NOMOR 21/PDT/2020/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **LA JINA**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat II ;**
2. **LA JUNI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat IV ;**
3. **LA ARIFIN**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat V ;**
4. **WA ODE DJU'U**, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat VI ;**
5. **LA DIMAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat VII ;**
6. **LA ATIRI**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat VIII ;**
7. **LA ODE SARIU**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat IX ;**
8. **ASWAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat X ;**

Halaman 1 dari 50 | Halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **LA ODE DAHARI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XI ;**
10. **LA REY**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XII ;**
11. **LA RUDI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XIII ;**
12. **WA ATIAH**, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XIV ;**
13. **LA YANI**, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XVII ;**
14. **WA NANA selaku ahli waris pengganti dari LA BAINURU**, Pekerjaan PNS, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XIX ;**
15. **WA JU'U selaku ahli waris dari LA RIJALI**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.0016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XX ;**
16. **LA EMI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XXI ;**
17. **WA MIMI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XXII ;**
18. **LA MANE**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XXIII ;**
19. **RASNA**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XXIV ;**

Halaman 2 dari 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**20. ISNA PARI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XXXVI ;**

**21. ABIDIN DOA ENDE**, Pekerjaan Swasta, Alamat, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Selanjutnya disebut Tergugat XXXVII ;**

**22. Pemerintah/Raja Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Selanjutnya disebut Tergugat XXXVIII ;**

**Dalam perkara ini semula sebagai Tergugat II, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII** memberikan Kuasa kepada Munir Kairoty, SH.,M, FADEL Ramadhan, SH, Aan Rezki Adelfin Hunusalela, SH, Jaka Pratama Arfiansyah ,SH dan Hasan Ohorella, Kelimannya adalah Advokat dan Penasihat hukum pada Low Office Munir Kairoty, SH, MH & Associates beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Mesjid Raya Al Fatah Ambon Jln. Sultan Babullah Kota Ambon, berdasar Kan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2020, yang telah didaftarkan di ke Paniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 160Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING ;**

M e l a w a n :

**HUSNI ALZAGLADIE** Tempat lahir Ambon,Umur/Tgl. Lahir 43 tahun/13 Maret 1975, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat Kota Jawa RT.001 RW.007 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku Ahli Waris dari Almarhum ABDULRAHMAN ALZAGLADI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIREL E SAHETAPY, SH.MH, HENRY S. LUSIKOOY, S.H., JAKOBIS SIAHAYA, SH, TITA J.A.SAHETAPY,SH , ARIES S. SAHETAPY M.H, , Advokat/Penasihat hukum dan Asisten Advokat (4 dan 5) pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E. SAHETAPY, S.HM.H dan REKAN beralamat di Jln. Danau Kopra No. 1/29,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Juni 2019, **semula sebagai PENGGUGAT / sekarang TERBANDING ;**

**Dan :**

1. **KASIM SILAWANE**, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Semula Tergugat I / Turut Terbanding I ;**
2. **AMURIA**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Semula Tergugat III / Turut Terbanding II ;**
3. **LA YUSRON**, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. **Semula Tergugat XV / sekarang Turut Terbanding III ;**
4. **LA MACA** , Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XVI / sekarang Turut Terbanding IV ;**
5. **LA YAMIN**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XVIII / sekarang Turut Terbanding V ;**
6. **LA ODE JAKARTA**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XXV / sekarang Turut Terbanding VI ;**
7. **LA MESA alias LA HALIM**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XXVI / sekarang Turut Terbanding VII ;**
8. **LA RAMLI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon, **semula Tergugat XXVII / sekarang Turut Terbanding VIII ;**

9. LA AMO, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XXVIII /sekarang Turut Terbanding IX ;**

10. LA YAFFER, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XXIX / sekarang Turut Terbanding X ;**

11. WA AMRIA, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XXX / sekarang Turut Terbanding XI ;**

12. LA JUUI, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XXXI / sekarang Turut Terbanding XII ;**

13. LA ODE YAMIRA, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XXXII / sekarang Turut Terbanding XIII ;**

14. WA SAIMA, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XXXIII / sekarang Turut Terbanding XIV ;**

15. YUSRAN, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XXXIV / sekarang Turut Terbanding XV ;**

16. WA ODE AFIA, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bandarin Kota Jawa RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, **semula Tergugat XXXV / sekarang Turut Terbanding XVI ;**

17. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, Alamat Dusun Bandarin Kota Ambon RT.003 RW.016 Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDINAL M. PATTIMURA, SH, sesuai Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 2019, Nomor : 1726/SKu-81.71.MP.02.02/VIII/2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Agustus 2019 dengan Nomor 788 / 2019, **semula Tergugat XXX IX / sekarang Turut Tergugat XVII ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/DR/2020/PT AMB tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 5 Februari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Register Nomor : 133/Pdt.G/2019/PN Amb tertanggal 21 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun Gugatan Penggugat ini tersusun sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 seluas 40.030 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu tiga puluh meter persegi) yang terletak dalam petuanan Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon yang selaku ahliwaris dari ABDULRAHMAN ALZAGLADI (Almarhum);.
2. Bahwa pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 seluas 40.030 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu tiga puluh meter persegi) diterbitkan, Negeri Rumah Tiga masih termasuk wilayah Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 seluas 40.030 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu tiga puluh meter persegi) ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, akan tetapi setelah pemekaran wilayah Pemerintahan Kota Ambon sehingga Negeri Rumah Tiga saat ini masuk dalam Wilayah Pemerintahan Kota Ambon;
3. Bahwa oleh karena Negeri Rumah Tiga telah masuk dalam wilayah Pemerintahan Kota Ambon, maka pada tanggal 26 Maret 2018, Penggugat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan Kota Ambon untuk



melakukan Jim dan ploting terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga, maka Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon;

Bahwa bidang tanah milik Penggugat sebagaimana yang dikemukakan pada butir 1 (satu) sampai butir 3 (tiga) diatas yang terletak dalam petuanan Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah berdasarkan SHM No. 276 yang telah dirubah dengan SHM No. 2475;
- Sebelah Timur berbatas dengan sebagian bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 316 yang telah dirubah dengan SHM No. 2478 dan sebagian dengan SHM No. 272 yang telah dirubah dengan SHM No. 2479;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara
- Sebelah Barat berbatas dengan sebagian bidang tanah berdasarkan SHM No. 317 dan sebagian dengan Tanah Negara

**Selanjutnya disebut sebagai tanah Induk;**

4. Bahwa bidang tanah milik Penggugat yang disebut tanah induk tersebut diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 343/HM/PL/PA/1970 tanggal 1 Agustus 1970, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah tahun 1976 menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat dengan Nomor 274/Rumah Tiga Tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 yang telah diubah nomornya menjadi Nomor 2474/Rumah Tiga atas nama ABDULRAHMAN ALZAGLADI;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat, ternyata Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI menyatakan bahwa bidang tanah milik Penggugat tersebut sebagiannya adalah milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI dan Tergugat I sampai Tergugat XXXVI telah menempati dan menguasai sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut;
6. Bahwa sebagian bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga yang diklaim oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI adalah seluas kurang lebih 22.579M<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang batas-batasnya sebagai berikut :
  - Utara dengan Tanah Induk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan Tanah Induk
- Selatan dengan Tanah Induk
- Barat dengan Tanah Induk

## Selanjutnya disebut **OBJEK SENGKETA**;

7. Bahwa sebagian bidang tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 22.579M<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang menjadi objek sengketa tersebut, oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII telah mengajukan permohonan perolehan hak kepada Tergugat XXXVIII tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat dan atas kerja sama Tergugat I sampai Tergugat XII dengan Tergugat XXXVII untuk mendapatkan Surat Keterangan Alas Hak, maka kemudian Tergugat XXXVII mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XII sehingga kemudian Tergugat I sampai dengan Tergugat XII mengajukan permohonan perolehan Hak kepada Tergugat XXXVIII sehingga selanjutnya Tergugat XXXVIII menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XII sedangkan Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XXXVI sampai saat ini belum memiliki Sertifikat Hak Milik akan tetapi Tergugat XIII sampai dengan Tergugat XXXVI telah mendirikan rumahnya dan berkebun diatas objek sengketa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Penggugat;
8. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat XXXVIII kepada Tergugat I sampai Tergugat XII adalah sebagai berikut :
  - Tergugat I SHM No. 1418 seluas 106 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2010;
  - Tergugat II SHM No. 1417 seluas 120 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2010;
  - Tergugat III SHM No. 1416 seluas 156 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2010;
  - Tergugat IV SHM No. 1408 seluas 311 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2009;
  - Tergugat V memiliki dua Sertifikat yaitu SHM No. 1407 seluas 298 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2009 dan SHM No. 1342 seluas 106 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2009;
  - Tergugat VI SHM No. 1406 seluas 378 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2009; *Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT AMB*
  - Tergugat VII SHM No. 1405 seluas 118 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VIII SHM No. 1404 seluas 344 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat IX SHM No. 1341 seluas 104 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat X SHM No. 1340 seluas 94 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2009;
- Tergugat XI SHM No. 2439 seluas 184 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2017;
- Tergugat XII SHM No. 1334 seluas 145 M<sup>2</sup> yang diterbitkan tahun 2009

Bahwa walaupun Tergugat XIII sampai Tergugat XXXVI belum memiliki Sertifikat Hak Milik, akan tetapi Tergugat XIII sampai Tergugat XXXVI telah menguasai sebagian objek sengketa dan telah membangun rumah serta berkebun diatas objek sengketa dengan luas kurang lebih sebagai berikut :

- Tergugat XIII menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 120 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
- Tergugat XIV menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 187 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
- Tergugat XV menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 270 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
- Tergugat XVI menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 130 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
- Tergugat XVII menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 152 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
- Tergugat XVIII menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 156 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
- Tergugat XIX menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 2.000 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya serta berkebun;
- Tergugat XX menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 10.000 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya serta berkebun;
- Tergugat XXI menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 2000 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya serta berkebun;
- Tergugat XXII menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 3000 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya serta berkebun;
- Tergugat XXIII menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXIV menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXV menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXVI menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXVII menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXVIII menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXIX menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXX menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXXI menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXXII menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXXIII menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXXIV menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXXV menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXXVI menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 150 M<sup>2</sup> dan telah membangun rumahnya;
  - Tergugat XXXVII menguasai sebagian objek sengketa seluas kurang lebih 3000 M<sup>2</sup> untuk membangun rumah dan berkebun.;
9. Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI dan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII dikeluarkan oleh Tergugat XXXVIII tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, maka Penggugat tidak mengetahui dengan pasti batas-batas bidang tanah berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, demikian pula bidang tanah yang ditempati dan dikuasai oleh Tergugat XII sampai Tergugat XXXVII Penggugat tidak dapat menentukan batas-batas bidang tanahnya, akan tetapi keberadaan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVII masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga tahun 1976 tanggal 18 Juni 1976 yang telah dirubah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga;

10. Bahwa oleh karena sebagian bidang tanah milik Penggugat tersebut sudah ditempati dan dikuasai tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVII, maka Penggugat berusaha melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI dengan memperlihatkan bukti hak kepemilikan Penggugat agar Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVII dapat memahami dan mengakui bahwa bidang tanah objek sengketa yang ditempati oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVII tersebut adalah bidang tanah milik Penggugat;
11. Bahwa pendekatan demi pendekatan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVII secara kekeluargaan tersebut ternyata tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVII sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon untuk membuktikan hak kepemilikan Penggugat atas objek sengketa;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVII yang menempati dan menguasai objek sengketa dan perbuatan Tergugat XXXVIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai dengan XII kemudian perbuatan Tergugat XXXIX menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XII adalah rangkaian perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga terhadap perbuatan melawan hak dan melawan hukum tersebut sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum sesuai hukum yang berlaku;
13. Bahwa perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril karena Penggugat tidak dapat menggunakan objek sengketa untuk kepentingan Penggugat, baik kepentingan untuk menjual atau kepentingan untuk menyewakan objek sengketa yang dapat memberikan manfaat kepada Penggugat;
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum tersebut, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPdata yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengganti kerugian tersebut” sehingga kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat;

15. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan Hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :

- Tergugat I menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 106 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai tahun 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat I ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat I harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 106 M<sup>2</sup> = Rp. 15.900.000.- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 53.900.000.- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Tergugat II menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 120 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat II ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat II harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 120 M<sup>2</sup> = Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 56.000.000.- (lima puluh enam juta rupiah);
- Tergugat III menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 156 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat III ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat III harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 156 M<sup>2</sup> = Rp. 23.400.000.- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat III kepada Penggugat sebesar Rp. 61.400.000.- (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Tergugat IV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 311 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar



Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat IV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat IV harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 311 M<sup>2</sup> = Rp. 46.650.000.- (empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat IV kepada Penggugat sebesar Rp. 84.650.000.- (delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Tergugat V menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 298 M<sup>2</sup> dan 106 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun x 2 bidang tanah = Rp. 76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan apabila Tergugat V ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat V harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 404 M<sup>2</sup> = Rp. 60.600.000.- (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat V kepada Penggugat sebesar Rp. 136.600.000.- (seratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Tergugat VI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 378 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat VI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat VI harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 378 M<sup>2</sup> = Rp. 56.700.000.- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat VI kepada Penggugat sebesar Rp. 94.700.000.- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Tergugat VII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 118 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat VII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat VII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 118 M<sup>2</sup> = Rp. 17.700.000.- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat VII kepada Penggugat sebesar Rp. 55.700.000.- (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);





- Tergugat VIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 344 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat VIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat VIII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 344 M<sup>2</sup> = Rp. 51.600.000.- (lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat VIII kepada Penggugat sebesar **Rp. 89.600.000.-** (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Tergugat IX menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 104 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat IX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 104 M<sup>2</sup> = Rp. 15.600.000.- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat IX kepada Penggugat sebesar Rp. 53.600.000.- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Tergugat X menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 94 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp 1.000.000.- x 38 tahun = Rp 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat X ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat X harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp.150.000.- x 94 M<sup>2</sup> = Rp.14.100.000.- (empat belas juta seratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat X kepada Penggugat sebesar Rp.52.100.000.- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- Tergugat XI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 184 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XI harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 184 M<sup>2</sup> = Rp. Rp. 27.600.000.- (dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XI



kepada Penggugat sebesar Rp. 65.600.000.-(enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Tergugat XII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 145 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 145 M<sup>2</sup> = Rp. 21.750.000.-(dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XII kepada Penggugat sebesar Rp. 59.750.000.-(lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 120 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XIII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 120 M<sup>2</sup> = Rp. 18.000.000.-(delapan belas juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XIII kepada Penggugat sebesar Rp. 56.000.000.-(lima puluh enam juta rupiah);
- Tergugat XIV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 187 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XIV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XIV harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 187 M<sup>2</sup> = Rp. 28.050.000.-(dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XIV kepada Penggugat sebesar Rp. 66.050.000.-(enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 270 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XIV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XIV harus membayar dengan harga jual permeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000.- x 270 M<sup>2</sup> = Rp. 40.500.000.- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XIV kepada Penggugat sebesar Rp. 78.500.000.- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Tergugat XVI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 130 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XVI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XVI harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 130 M<sup>2</sup> = Rp. 19.500.000.- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XVI kepada Penggugat sebesar Rp. 57.500.000.- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 152 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XVII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XVII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 152 M<sup>2</sup> = Rp. 22.800.000.- (dua puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XVII kepada Penggugat sebesar Rp. 60.800.000.- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 156 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XVIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XVIII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 156 M<sup>2</sup> = Rp. 23.400.000.- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XVIII kepada Penggugat sebesar Rp. 61.400.000.- (enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Tergugat XIX menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 2.000 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.00.000.- x 38 tahun = Rp. 76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan apabila Tergugat XIX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XIX harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 2.000 M<sup>2</sup> = Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XIX kepada Penggugat sebesar Rp. 376.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- Tergugat XX menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 10.000 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 10.000.000.- x 38 tahun = Rp. 380.000.000.- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan apabila Tergugat XX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XX harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 10.000 M<sup>2</sup> = Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XX kepada Penggugat sebesar Rp. 1.880.000.000.- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Tergugat XXI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 2.000 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 2.00.000.- x 38 tahun = Rp. 76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan apabila Tergugat XXI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXI harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 2.000 M<sup>2</sup> = Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXI kepada Penggugat sebesar Rp. 376.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Tergugat XXII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 3.000 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 3.00.000.- x 38 tahun = Rp. 114.000.000.- (seratus empat belas juta rupiah) dan apabila Tergugat XXII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 3.000 M<sup>2</sup> = Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXII kepada Penggugat sebesar Rp. 564.000.000.- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat XXIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXIII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXIII kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXIV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXIV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXIV harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXIV kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXV harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXV kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXVI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXVI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXVI harus membayar dengan harga jual





permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXVI kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Tergugat XXVII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXVII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXVII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXVII kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXVIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXVIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXVIII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXVIII kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXIX menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXIX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXIX harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXIX kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXX menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar



Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXX ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXX harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXX kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Tergugat XXXI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXXI harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXI kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXXII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXXII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXII kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXXIII menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXIII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXXIII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXIII kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);



- Tergugat XXXIV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXIV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXXIV harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXIV kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXXV menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXV ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXXV harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXV kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXXVI menempati dan menguasai sebagian objek sengketa seluas 150 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000.- x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXVI ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXXVI harus membayar dengan harga jual permeter sebesar Rp. 150.000.- x 150 M<sup>2</sup> = Rp. 22.500.000.- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXVI kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXXVII menguasai sebagian objek sengketa seluas 3000 M<sup>2</sup> selama 38 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan 2018 sehingga harus membayar sewa tanah pertahun sebesar Rp. 1.000.000 x 38 tahun = Rp. 38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan apabila Tergugat XXXVII ingin menguasai bidang tanahnya tersebut maka Tergugat XXXVII harus membayar dengan harga jual permeter sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000.- x 3000 M<sup>2</sup> = Rp. 450.000. .000.-(empat ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar oleh Tergugat XXXVII kepada Penggugat sebesar Rp. 488.000.000.-(empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah );

16. Bahwa terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat ini apabila Tergugat I sampai Tergugat XXXVII lalai dalam sehari tidak segera membayar, maka dibebankan kepada Tergugat I sampai Tergugat XXXVII untuk membayar uang paksa/dwangsom per hari sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat I sampai Tergugat XXXVII melunasi semua kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat secara tunai;
17. Bahwa perbuatan Tergugat XXXVIX yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XII diatas sebagian bidang tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa adanya Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Penggugat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga perbuatan Tergugat XXXIX yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XII adalah perbuatan yang tidak sah sehingga oleh karena itu Sertifikat Hak Milik milik Tergugat I sampai dengan Tergugat XII harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
18. Bahwa mengingat Objek Sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat XXXVII, sehingga untuk menjaga jangan sampai Tergugat I sampai Tergugat XXXVII mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari dan membawa kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa tersebut sebelum perkara ini diperiksa atau sebelum perkara ini diputuskan;
19. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat XXXVII apabila tidak mau membayar ganti rugi sewa tanah dan Tergugat I sampai Tergugat XXXVII tidak mau membayar harga jual bidang tanah sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat/pada butir 16 (enam belas) dalil gugatan diatas, maka memerintahkan Tergugat I sampai Tergugat XXXVII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Tergugat XXXVII untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian maupun TNI;

20. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan di dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun Para Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

1. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XXXVII untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangan kan objek sengketa ke pihak lain;
2. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XXXVII agar selama perkara ini sementara disidangkan tidak boleh melakukan kegiatan berupa adapun diatas objek sengketa;
3. Melarang Tergugat XXXVIII untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapa pun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 274/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga;
4. Melarang Tergugat XXXVIX untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapa pun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 274/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang diatas-Nya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah ABDULRAHMAN ALZAGLADI sehingga Penggugat berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat XXXVII yang menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat XXXVIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat XII adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XXXVII kepada Tergugat I sampai Tergugat XII adalah Surat Keterangan yang tidak sah, oleh karena itu Surat Keterangan Alas Hak tersebut harus dibatalkan;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat XXXIX yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XII adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXXVII untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebagai berikut :
  - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 53.900.000.-(lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 56.000.000.-(lima puluh enam juta rupiah);
  - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 61.400.000.-(enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 84.650.000.-(delapan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 136.600.000.-(seratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
  - Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 94.700.000.-(sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 55.700.000.-(lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 89.600.000.-(delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 53.600.000.- (lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 52.100.000.- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 65.600.000.- (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 59.750.000.- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 56.000.000.- (lima puluh enam juta rupiah);
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 66.050.000.- (enam puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 78.500.000.- (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 57.500.000.- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.800.000.- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 61.400.000.- (enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 376.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.880.000.000.- (satu milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 376.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 564.000.000.- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tergugat XXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tergugat XXVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tergugat XXIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tergugat XXX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tergugat XXXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tergugat XXXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tergugat XXXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tergugat XXXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tergugat XXXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tergugat XXXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 60.500.000.- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tergugat XXXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 488.000.000.- (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1418 tahun 2010 atas nama KASIM SILAWANE, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1417 tahun 2010 atas nama LA JINA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1416 tahun 2010 atas nama AMURIA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1408 tahun 2009 atas nama LA JUNI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1407 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik No. 1342 tahun 2009 atas nama LA ARIFIN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1406 tahun 2009 atas nama WA ODE DJU'U, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1405 tahun 2009 atas nama LA DIMAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1404 tahun 2009 atas nama LA ATIRI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1341 tahun 2009 atas nama LA ODE SARIU, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1340 tahun 2009 atas nama ASWAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2439 tahun 2017 atas nama LA ODE DAHARI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1334 tahun 2009 atas nama LA REY dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXXVIII adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah karena diterbitkan di atas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga milik Penggugat;

10. Melumpuhkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1418 tahun 2010 atas nama KASIM SILAWANE, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1417 tahun 2010 atas nama LA JINA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1416 tahun 2010 atas nama AMURIA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1408 tahun 2009 atas nama LA JUNI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1407 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik No. 1342 tahun 2009 atas nama LA ARIFIN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1406 tahun 2009 atas nama WA ODE DJU'U, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1405 tahun 2009 atas nama LA DIMAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1404 tahun 2009 atas nama LA ATIRI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1341 tahun 2009 atas nama LA ODE SARIU, Sertifikat Hak milik Nomor : 1340 tahun 2009 atas nama ASWAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2439 tahun 2017 atas nama LA ODE DAHARI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1334 tahun 2009 atas nama LA REY dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXXVIII diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 296/Rumah Tiga yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2476/Rumah Tiga milik Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXXVII apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 8 (delapan) diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XXXVII untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat adapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
12. Memerintahkan untuk diletakan Sita Jaminan (Coservatoir beslag) atas objek sengketa;
13. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga menurut hukum;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verset;
15. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat.

**Atau**

*Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT AMB*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 5 Februari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provinsi untuk sebagian ;
2. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XXXVII untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangan kan objek sengketa ke pihak lain;
3. Melarang Tergugat XXXVIII untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapa pun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 274/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga;
4. Melarang Tergugat XXXVIX untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapa pun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 274/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga;

## DALAM EKSEPSI :

- **Menolak seluruh eksepsi Tergugat** II, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII

## DALAM POKOK PERKARA :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang diatas-Nya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah ABDULRAHMAN ALZAGLADI sehingga Penggugat berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat XXXVII yang menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat XXXVIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat XII adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XXXVII kepada Tergugat I sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XII adalah Surat Keterangan yang tidak sah, oleh karena itu Surat Keterangan Alas Hak tersebut harus dibatalkan;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat XXXIX yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XII adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXXVII untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebagai berikut :
  - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.074.000.- (dua puluh juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.054.000.- (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.574.000.- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 34.424.000.- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 40.934.000.- (empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 39.114.000.- (tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah);
  - Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.914.000.- (dua puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
  - Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 36.734.000.- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.934.000.- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.234.000.- (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.534.000.- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 22.804.000.- (dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.054.000.- (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.744.000.- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 31.554.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.754.000.- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.294.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.574.000.- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 190.616.000.- (seratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 953.080.000.- (sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 190.616.000.- (seratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 285.924.000.- (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
  - Tergugat XXXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
  - Tergugat XXXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 285.924.000.-(dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1418 tahun 2010 atas nama KASIM SILAWANE, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1417 tahun 2010 atas nama LA JINA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1416 tahun 2010 atas nama AMURIA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1408 tahun 2009 atas nama LA JUNI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1407 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik No. 1342 tahun 2009 atas nama LA ARIFIN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1406 tahun 2009 atas nama WA ODE DJU'U, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1405 tahun 2009 atas nama LA DIMAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1404 tahun 2009 atas nama LA ATIRI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1341 tahun 2009 atas nama LA ODE SARIU, Sertifikat Hak milik Nomor : 1340 tahun 2009 atas nama ASWAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2439 tahun 2017 atas nama LA ODE DAHARI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1334 tahun 2009 atas nama LA REY dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXXVIII adalah Sertifikat Hak Milik yang tidak sah karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga milik Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXXVII apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 8 (delapan) diatas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XXXVII untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat adapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
12. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Tergugat untuk membayarnya sejumlah Rp.12.243.000,00 (dua belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Februari 2020, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Tergugat I / Turut Terbanding I, Tergugat III / Turut Terbanding II, Tergugat XV / Turut Terbanding III, Tergugat XVI / Turut Terbanding IV, Tergugat XVIII / Turut Terbanding V, Tergugat XXV / Turut Terbanding VI, Tergugat XXVI / Turut Terbanding VII, Tergugat XXVI / Turut Terbanding VIII, Tergugat XXVIII / Turut Terbanding IX, Tergugat XXIX / Turut Terbanding X, Tergugat XXX / Turut Terbanding XI, Tergugat XXXI / Turut Terbanding XI, Tergugat XXXII / Turut Terbanding XII, Tergugat XXXIII / Turut Terbanding XIII, Tergugat XXXIV / Turut Terbanding XIV, Tergugat XXXV / Turut Terbanding XV ;
2. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon tanggal 21 Februari 2020, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Tergugat XXXIX / Turut Terbanding XVI ;
3. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, **Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII** melalui kuasanya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 133/ Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 5 Februari 2020 tersebut ;
4. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Ambon, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, kepada pihak Kuasa Terbanding / semula Penggugat, Tergugat I / Turut Terbanding I, Tergugat III/ Turut Terbanding II, Tergugat XV / Turut Terbanding III, Tergugat XVI / Turut Terbanding IV, Tergugat XVIII / Turut Terbanding V, Tergugat XXV / Turut Terbanding VI, Tergugat XXVI / Turut Terbanding VII, Tergugat XXVII / Turut Terbanding VIII, Tergugat XXVIII / Turut Terbanding IX, Tergugat XXIX / Turut Terbanding X, Tergugat XXX / Turut Terbanding XI, Tergugat XXXI / Turut Terbanding XII, Tergugat XXXII / Turut Terbanding XIII, Tergugat XXXIII / Turut Terbanding XIV, Tergugat XXXIV / Turut Terbanding XV, Tergugat XXXV / Turut Tergugat XVI dan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 kepada Tergugat XXXIX / Turut Terbanding XVII telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :
5. Memori banding tertanggal 26 Februari 2020, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII, diterima di





Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Terbanding / semula Penggugat, Tergugat I / Turut Terbanding I, Tergugat III/ Turut Terbanding II, Tergugat XV / Turut Terbanding III, Tergugat XVI / Turut Terbanding IV, Tergugat XVIII / Turut Terbanding V, Tergugat XXV / Turut Terbanding VI, Tergugat XXVI / Turut Terbanding VII, Tergugat XXVII / Turut Terbanding VIII, Tergugat XXVIII / Turut Terbanding IX, Tergugat XXIX / Turut Terbanding X, Tergugat XXX / Turut Terbanding XI, Tergugat XXXI / Turut Terbanding XII, Tergugat XXXII / Turut Terbanding XIII, Tergugat XXXIII / Turut Terbanding XIV, Tergugat XXXIV / Turut Terbanding XV, Tergugat XXXV / Turut Tergugat XVI dan Tergugat XXXIX / Turut Terbanding XVII pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 ;

6. Kontra memori banding tanggal 9 Maret 2020, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / Penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 ;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa, pada hari Senin tanggal 24 Februari kepada Kuasa Pembanding / semula Tergugat II, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII, Terbanding / Penggugat serta Tergugat I / Turut Terbanding I, Tergugat III/ Turut Terbanding II, Tergugat XV / Turut Terbanding III, Tergugat XVI / Turut Terbanding IV, Tergugat XVIII / Turut Terbanding V, Tergugat XXV / Turut Terbanding VI, Tergugat XXVI / Turut Terbanding VII, Tergugat XXVII / Turut Terbanding VIII, Tergugat XXVIII / Turut Terbanding IX, Tergugat XXIX / Turut Terbanding X, Tergugat XXX / Turut Terbanding XI, Tergugat XXXI / Turut Terbanding XII, Tergugat XXXII / Turut Terbanding XIII, Tergugat XXXIII / Turut Terbanding XIV, Tergugat XXXIV / Turut Terbanding XV, Tergugat XXXV / Turut Tergugat XVI dan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 kepada Tergugat XXXIX / Turut Terbanding XVII, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Tergugat II, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 26 Februari 2020 dari Penasihat Hukum Pembanding / semula Tergugat II, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII, pada pokoknya menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Negeri a quo tidak tepat dan tidak sempurna, karena Judex Factie Tingkat Pertama telah kurang lengkap memberikan pertimbangan hukum (Onvoeldoende Gemotiveerd) atau dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta persidangan, serta Judex Factie Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum, baik hukum formil maupun hukum materilnya dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Judex Factie Tingkat Pertama telah melakukan “ *Contempt Of Court* “, karena penundaan persidangan untuk acara pembacaan dilakukan dalam tenggang waktu selam dua minggu, hal ini bertentangan dengan praktik persidangan yang selama ini berlaku ;

## DALAM PROVISI :

Bahwa tuntutan provisi dimaksudkan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar serta tuntutan provisi tidak boleh menyangkut “ materi pokok sengketa “, dan ternyata Judex Factie Tingkat Pertama telah mengabulkan tuntutan provisi yang telah merupakan “ materi pokok perkara “, sehingga hal tersebut bertentangan dengan (*Vide art. 53 Rv Jo Pasal 180 H.I.R Jo. Putusan No. MARI 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1975 Jo. Putusan MARI No. 140 K/Sip/1974, tanggal 18 November 1975 Jo. Putusan MARI No. 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977 Jo. Putusan MARI No. 1738 K/Sip/1976, tertanggal 5 Juni 1978 Jo Putusan MARI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005*) ;

## DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Negeri Ambon secara absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai sah tidaknya penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama para Tergugat I s/d Tergugat XXXVII yang dilakukan oleh Tergugat XXXIX, yang didasarkan atas Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat XXXVIII, in casu Sertifikat Hak Milik Pembanding / Tergugat II, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII yang secara sah merupakan produk administrasi negara, sehingga yang berwenang memeriksa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;

2. Gugatan Penggugat Kabut ( *Obdcur Libel* ) ;

Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat menarik Pihak Tergugat XXVI, XV, XVI, XVIII, XXII, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, dan XXXV tidak memberikan kuasa pada kuasa hukum tersebut karena Tergugat XXVI, XV, XVI, XVIII, XXII, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, dan XXXV **"benar-benar dan terbukti tidak bertempat tinggal dan beralamat serta tidak menguasai Obyek Sengketa"** (*Vide Bukti Surat T.13*), adalah merupakan gugatan yang kabur ( *Obscuur Libel* ), karena selain Tergugat XXVI telah meninggal dunia, Tergugat yang lainnya tidak tinggal dan beralamat di atas tanah obyek sengketa, yang benar - benar beralamat dan bertempat tinggal serta menguasai obyek sengketa adalah Pembanding / Para Tergugat, sehingga gugatan a quo bertentangan dengan *Putusan MARI No. 709 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013 dalam "Kaidah Hukum: Karena pencantuman alamat tergugat tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"* Jo. *Putusan MARI No.216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975 Jo Putusan MARI No. 47 K./Sip/1973, tanggal 09 Desember 1975 ;*

3. Gugatan Kurang Pihak ( *Plurium Litis Consortium* ) ;

Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat menarik Pihak Tergugat XXVI, XV, XVI, XVIII, XXII, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, dan XXXV tidak memberikan kuasa pada kuasa hukum tersebut karena Tergugat XXVI, XV, XVI, XVIII, XXII, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, dan XXXV **"benar-benar dan terbukti tidak bertempat tinggal dan beralamat serta tidak menguasai Obyek Sengketa"** (*Vide Bukti Surat T.13*), karena selain Tergugat XXVI telah meninggal dunia, Tergugat yang lainnya tidak tinggal dan beralamat di atas tanah obyek sengketa, yang benar - benar beralamat dan bertempat tinggal serta menguasai obyek sengketa adalah Pembanding / Para Tergugat, sehingga gugatan a quo bertentangan dengan *Putusan MARI No. 709 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 13 Maret 2013 dalam "Kaidah Hukum: Karena pencantuman alamat tergugat tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"* dan **Putusan MARI No.216 K/Sip/1974, tanggal 27 Maret 1975 Jo Putusan MARI No. 47 K./Sip/1973, tanggal 09 Desember 1975 ;**

4. Obyek Gugatan Tidak Jelas ;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 8 November 2019, Penggugat / Terbanding tidak dapat membuktikan batas - batas tanah obyek sengketa serta patok - patok batas sesuai dengan Jim dan Ploting yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 26 Maret 2018 sesuai dengan perubahan Sertifikat Hak Milik No. 274/Rumah Tiga tanggal 18 Juni 1976 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2474/Rumah Tiga, sehingga gugatan Penggugat / Terbanding bertentangan dengan *Putusan MARI Nomor 1391 K/Sip/1973 tanggal 26 April 1979 Jo. Putusan MARI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979* ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Desa Rumah Tiga tanggal 18 Juni 1976 yang telah diganti dengan Nomor 2474/Rumah Tiga setelah di JIM dan Ploting tanggal 26 Maret 2018, tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan Penggugat, karena Penggugat sejak menerima surat keputusan pemberian hak milik atas tanahnya sampai pada saat diadakan peninjauan kembali terhadap data fisik, Penggugat / Terbanding tidak pernah menguasai dan menggarap tanahnya ( obyek sengketa), hal ini terlihat karena di atas tanah obyek sengketa tidak ada tanaman atau bekas penggarapan oleh Penggugat ;
2. Bahwa Para Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII, sesuai ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi, memperoleh hak atas tanah obyek sengketa secara sah karena sebagai petani penggarap yang sudah turun temurun, memperoleh hak prioritas, sehingga diterbitkannya Surat Keterangan Alas Hak oleh Pemerintah / Raja Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Pembanding / Tergugat XXXVIII, selaku kepala Persekutuan Hukum Adat, hingga diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat XVI / Tergugat XXXIX dalam rangka Program Nasional (PRONA) ;
3. Bahwa sebelum diterbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, I, X, XI dan XII telah dilakukan pengukuran Jim dan Ploting terhadap tanah obyek sengketa hingga tiga kali, sehingga tidak mungkin Turut Terbanding XVI / Tergugat XXXIX menerbitkan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga dengan demikian Sertifikat - sertifikat tersebut adalah sah dan mengikat secara de facto karena telah menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut ;
4. Bahwa saat Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 oleh Judex Factie Tingkat Pertama, Penggugat / Terbanding tidak dapat menunjukkan batas - batas tanah obyek sengketa, begitu pula Penggugat / Terbanding juga tidak dapat menunjukkan letak patok - patok sesuai Jim dan Ploting pada tanggal 26 Maret 2018, sementara Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII, dapat menunjukkan batas - batas dan letak tanah obyek sengketa ;

5. Bahwa bukti penguasaan fisik tanah obyek sengketa oleh Para Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII, adalah adanya **tanaman-tanaman umur panjang dan tanaman-tanaman umur pendek serta membangun beberapa bangunan atau rumah darurat dan semi permanen yang sekaligus kepentingan lainnya hingga sampai sekarang ini, dapat juga dibuktikan dengan tanaman umur panjang, yaitu : Pohon Mangga, Pohon Gandaria, Pohon Kelapa, Pohon Durian, Pohon Pala, Pohon Cengkeh, Pohon Coklat, Pohon Rambutan, Pohon Langsung, Pohon Lemon dan lain-lainnya. Sedangkan untuk tanaman umur pendek, yaitu : Pisang, Kasbi (Ubi), Nanas, Patatas dan lain-lain termasuk Kuburan-Kuburan Tua dari moyang Para Pembanding/ Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII, di atas tanah obyek sengketa ;**
6. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengabulkan gugatan ganti rugi hanya didasarkan pada perkiraan saja tidak didasarkan pada alat bukti hal tersebut bertentangan dengan Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Putusan MARI No. 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 Jo. Putusan MARI 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 Jo. Putusan MARI No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 Jo. Putusan MARI No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 Jo. Putusan MARI 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 Jo. Putusan MARI 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan MARI 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 Jo. Putusan MARI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 15 September 1983, PT Semarang No. 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982, PN Sukoharjo No. 43/78.Pdt.Skh Jo. No. 12/77.Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978 Jo. Putusan MARI 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984, PT. Banjarmasin No. 135/1982/B/Pdt.PT.Bjm tanggal 12 Agustus 1982, PN. Banjarmasin No. 12/1982/Perd.B.Bjm tanggal 27 Maret 1982 Jo Putusan MARI 001 K/N/Haki/2002 tanggal 30 September 2002 ;
7. Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII telah melampirkan bukti surat yang diberi tanda dengan PP/P.T - 1 s/d PP / P.t - 4, ~~ke semuaanya berupa foto copy surat yang telah di buktikan~~ dengan materai secukupnya namun tidak dicocokkan dengan surat aslinya ataupun dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat di atas, maka Para Pemohon Banding / Tergugat II, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII, hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini secara keseluruhannya berkenan memutus :

## **DALAM PROVISI**

- Menolak dan/atau menyatakan tuntutan provisi Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon, Tanggal 05 Februari 2020, dengan mengadili sendiri;
- Menolak dan/atau menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
- Menghukum Terbanding/Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding / Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak memori banding Pembanding /Tergugat II, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII, tersebut di atas dan menyatakan menerima seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri a quo, dengan alasan - alasan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dalam mengabulkan tuntutan provisi Penggugat / Terbanding, karena selain hal tersebut tidak menyangkut pokok perkara karena sifatnya yang sementara dan mendesak serta tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi ;

## **DALAM EKSEPSI :** Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT AMB

Bahwa selain eksepsi absolut, eksepsi Para Pembanding / Tergugat II, IV, V,VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan XXXVIII, telah memasuki pokok perkara, sehingga sudah sepatutnyalah bila Judex Factie Pengadilan Negeri Ambon baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam amar putusan menolak seluruh eksepsi Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII, di atas ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dengan benar dan tepat dan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 8 November 2019 secara Tegas Terbanding / Penggugat telah menunjukkan batas - batas bidang tanah milik Terbanding / Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga yang oleh karena pemekaran wilayah Kota Ambon sehingga bidang tanah milik tersebut di GIM (Geographical Index Mapping) dan diploting berubah menjadi SHM Nomor : 2474/Rumah Tiga, dan Terbanding / Penggugat juga telah menunjukkan bidang - bidang tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII, dan Para Turut Terbanding / Tergugat I, III, XV, XVI, XVIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXIX, berada di atas tanah milik Penggugat / Terbanding ;
2. Bahwa bukti T - 11 berupa Laporan Hasil Kegiatan Pendataan Kembali Tanah Sengketa asal Tanah Negara Bekas Eigendom Verp. No. 1029 yang diajukan Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII selain tidak ada tanda tangannya, sehingga tidak diketahui siapa pembuatnya, juga tidak ada aslinya, sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan, dan Sertifikat Hak Milik tidak memiliki batas waktu, sehingga tidak hapus, walaupun si pemilik tidak menguasai secara fisik tanahnya, sehingga tidak beralasan hukum dalil keberatan Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII yang menyatakan bahwa Terbanding / Penggugat secara fisik tidak menguasai obyek sengketa dan tidak menggarap obyek sengketa, sehingga hak Terbanding / Penggugat diabaikan ;
3. Bahwa dalil Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII yang menyatakan Terbanding / Penggugat tidak dapat menunjukkan patok tanah obyek sengketa, adalah dalil yang sumir, karena patok - patok tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan tujuan agar tidak diketahui letak tanah obyek sengketa, namun demikian Terbanding / Penggugat masih dapat menunjukkan dengan jelas batas - batas tanah obyek sengketa tersebut ;

4. Bahwa dalil Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII, yang selalu menyatakan Judex Factie Tingkat Pertama telah melanggar praktik peradilan perdata dan tertib hukum acara perdata, namun Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII tidak pernah menyebutkan dengan tegas praktik dan tertib hukum acara apa yang dilanggar, sehingga dalil tersebut adalah kabur dan haruslah ditolak ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Terbanding/Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding I dahulu Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 133/Pdt.G/2019/PN. Amb tanggal 05 Februari 2020;
4. Menghukum Pembanding I dahulu Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 05 Agustus 2010, memori banding Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII dan kontra memori Terbanding / Penggugat, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pernyataan Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII, yang menyatakan penundaan sidang untuk acara putusan selama dua minggu adalah merupakan "Contemp Of Court", karena selain istilah "Contemp Of Court" tidak tepat digunakan dalam kondisi tersebut, karena penundaan sidang untuk menyusun putusan yang baik adalah bukan merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai "merendahkan peradilan" apa lagi dalam perkara a quo menyangkut banyaknya pihak dan obyek perkaranya yang harus diperiksa, apa lagi penundaannya hanya dilakukan satu kali ;

## DALAM PROVISI :

Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan provisi yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan oleh karenanya menolak memori Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII ;

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, dalam menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi para Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa sesuai fakta persidangan, yang tertuang dalam berita acara sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 8 November 2019, tanah obyek sengketa seluas  $\pm 22.579 \text{ M}^2$  (dua puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berada di atas tanah milik Terbanding / Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Ruman Tiga tanggal 18 Juni 1976 kemudian setelah dilakukan JIM dan Ploting pada tanggal 26 Maret 2018 berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2474/Rumah Tiga, dengan luas kurang lebih 40.030 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu tiga puluh meter persegi), atas nama Abdurahman Alzaglibi yang merupakan pewaris Penggugat / Terbanding ;

- Bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria menyatakan hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2474 / Rumah Tiga, atas nama Abdurahman Alzaglibi almarhum / orang tua Penggugat / Terbanding, sampai saat ini belum pernah dicabut haknya, dibatalkan ataupun dinyatakan tidak sah oleh Pejabat yang berwenang, ataupun oleh Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keabsahan sertifikat tersebut haruslah tetap diakui dan ternyata Tergugat I s/d Tergugat XXXVII, telah menguasai dan menempati tanah obyek sengketa secara tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat /Terbanding sebagai ahli waris sah dari Abdurahman Alzaglibi almarhum ;
- Bahwa Tergugat XXXVIII telah secara tanpa hak menerbitkan Surat Keterangan Alas Hak atas tanah obyek sengketa kepada Tergugat I s/d Tergugat XII / Pemanding, bahkan Tergugat I s/d Tergugat XII / Pemanding, berdasarkan surat keterangan tersebut telah mengajukan permohonan hak kepada Tergugat XXXIX, dan selanjutnya Tergugat XXIX antara tahun 2009 s/d 2010 dan 2017 menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I s/d Tergugat XII di atas tanah obyek sengketa, ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;
- Bahwa terhadap keberatan Pemanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII terhadap penetapan besarnya ganti rugi yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding besaran ganti rugi yang ditetapkan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan apabila Pemanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII keberatan terhadap ganti rugi mereka dapat mengembalikan tanah obyek sengketa





kepada Terbanding / Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong tanpa dikenakan uang sewa tanahnya, sehingga Putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap masalah tersebut dapat dipertahankan ;

- Bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Negeri a quo butir 5 (lima) dan 6 (enam) yang menyatakan Surat Keterangan Tergugat XVIII dan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat XXXIX tidak sah, adalah tidak tepat, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai keabsahan tindakan administratif yang dilakukan pejabat administrasi negara, Pengadilan Negeri hanya dapat menyatakan produk pejabat administrasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian amar putusan Pengadilan Negeri a quo harus diperbaiki ;
- Bahwa demikian pula dengan amar putusan butir 12 (dua belas), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menggunakan terminologi dalam acara pidana, seharusnya sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara bukan membebaskan, dan karena pihaknya banyak maka penghukumannya harus dilakukan secara tanggung renteng ;
- Bahwa bukti surat tambahan yang diajukan Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII bersamaan dengan memori banding, ternyata hanyalah berupa foto copy dan tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dikesampingkan ;
- Bahwa bukti surat yang dilampirkan oleh Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII di dalam memori bandingnya, hanyalah berupa foto copy surat yang tidak dicocokkan aslinya di persidangan ataupun tidak disahkan oleh pejabat yang berwenang, maka sudah sepatutnya bila bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 05 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki, sekedar mengenai amar putusan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura /RBg.*) S.1927-227 dan Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX dan XXIV, XX, XXI, XXII, XXVII, XXXIV, XXXVI, XXXVII, dan Tergugat XXXVIII ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 133/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 5 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusannya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provinsi untuk sebagian ;
2. Melarang Tergugat I sampai Tergugat XXXVII untuk tidak boleh mengalihkan atau memindah tangan kan objek sengketa ke pihak lain;
3. Melarang Tergugat XXXVIII untuk tidak boleh memberikan Surat Keterangan Alas Hak kepada siapa pun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 274/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga;
4. Melarang Tergugat XXXVIX untuk tidak boleh menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada siapa pun diatas bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 274/Rumah Tiga setelah di Jim dan di ploting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga;

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT AMB

### DALAM EKSEPSI :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh eksepsi Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII

## DALAM POKOK PERKARA :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yang diatas-Nya telah diletakan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga setelah di Jim dan di plotting maka nomor Sertifikat Hak Milik milik Penggugat tersebut diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah ABDULRAHMAN ALZAGLADI sehingga Penggugat berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat XXXVII yang menempati objek sengketa adalah perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat XXXVIII yang mengeluarkan Surat Keterangan Alas Hak kepada Tergugat I sampai Tergugat XII adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum sehingga Surat Keterangan Alas Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat XXXVII kepada Tergugat I sampai Tergugat XII adalah Surat Keterangan yang tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat XXXIX yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XII adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 1418 tahun 2010 atas nama KASIM SILAWANE, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1417 tahun 2010 atas nama LA JINA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1416 tahun 2010 atas nama AMURIA, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1408 tahun 2009 atas nama LA JUNI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1407 tahun 2009 dan Sertifikat Hak Milik No. 1342 tahun 2009 atas nama LA ARIFIN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1406 tahun 2009 atas nama WA ODE DJU'U, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1405 tahun 2009 atas nama LA DIMAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1404 tahun 2009 atas nama LA ATIRI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1341 tahun 2009 atas nama LA ODE SARIU, Sertifikat Hak milik Nomor : 1340 tahun 2009 atas nama ASWAN, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2439 tahun 2017 atas nama LA ODE DAMRI, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1334 tahun 2009 atas nama LA REY dan Sertifikat Hak Milik lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat XXXVIII adalah Sertifikat Hak



Milik yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena diterbitkan diatas bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 274/Rumah Tiga yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2474/Rumah Tiga milik Penggugat;

8. Menyatakan bahwa perbuatan melawan Hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat menikmati objek sengketa yang adalah milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXXVII untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebagai berikut :
  - Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.074.000.- (dua puluh juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.054.000.- (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.574.000.- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat IV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 34.424.000.- (tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat V membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 40.934.000.- (empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat VI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 39.114.000.- (tiga puluh sembilan juta seratus empat belas ribu rupiah);
  - Tergugat VII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 20.914.000.- (dua puluh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);
  - Tergugat VIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 36.734.000.- (tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat IX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.934.000.- (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - Tergugat X membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 19.234.000.- (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.534.000.- (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 22.804.000.- (dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.054.000.- (dua puluh satu juta lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 25.744.000.- (dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 31.554.000.- (tiga puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 21.754.000.- (dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.294.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.574.000.- (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 190.616.000.- (seratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Tergugat XX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 953.080.000.- (sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) ;
- Tergugat XXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 190.616.000.- (seratus sembilan puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Tergugat XXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 285.924.000.- (dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.- (dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXVIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXIX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXX membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXXI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXXII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXXIII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXXIV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Tergugat XXXV membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XXXVI membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 23.154.000.-(dua puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
  - Tergugat XXXVII membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 285.924.000.-(dua ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;
10. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat XXXVII apabila tidak membayar ganti rugi sebagaimana yang dikemukakan pada petitum butir 9 (sembilan) di atas atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I sampai Tergugat XXXVII untuk segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, damai dan lestari tanpa syarat adapun bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan TNI;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
12. Menghukum Pembanding / Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, XXXVII dan XXXVIII untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh kami DR. H. Zainuddin, S.H., M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Satriyo Budiyo, S.H., M.Hum., dan Marudut Bakara, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 21/PDT/2020/PT AMB tanggal 13 April 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 11 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta Getruida Alfons, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT AMB

ttt

**1. SATRIYO BUDIYONO, S.H., M.HUM., Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.**



Ttd.

2. MARUDUT BAKARA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

GETRUIDA ALFONS, S.H.,

**Rincian biaya perkara**

- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
- Proses	<u>Rp 134.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Salinan Sesuai Aslinya**

**Panitera Pengadilan Tinggi Ambon**

**KEITEL von EMSTER, S.H.**

**NIP. 19620202 1985031006.**

Halaman 51 dari 50 halaman Putusan Nomor 21/PDT/2020/PT AMB



Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp.
2. Materai	Rp.
3. Pemberkasan	Rp.
Jumlah	Rp. _____

**Disclaimer**